KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KELAUTAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI LAUT (*ILLEGAL FISHING*)

(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Padang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh ;

ROMELUS
03 140 222

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS UPT PERPUSTAKAAN

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2009

KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SILPIL (PPNS) KELAUTAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI LAUT (*ILLEGAL FISHING*)

(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Padang)

(Romelus, 03 140 244, 75 hlm + v, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2009)

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah, selama ini pemanfaatan pembangunan sumber daya alam banyak dilakukan di darat. Luas wilayah perairan di Indonesia mempunyai potensi alam yang sangat besar untuk dimanfaatkan bagi pembangunan nasional. Pemanfaatan fungsi wilayah laut yang ada di dalamnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan secara optimal perlu ditingkatkan peranan pengawasan di bidang perikanan dalam mencegah tingginya angka tindak pidana pencurian ikan di laut (*Illegal Fishing*). Tindakan penyidikan merupakan suatu fase awal yang akan menentukan dalam proses peradilan pidana, dalam hal penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik POLRI., Perwira TNI AL, dan Penyidik Pegawai Negeri Silpil (PPNS) kelautan. Dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan berkemungkinan terhadinya pertentangan kewenangan antar instansi yang memiliki kewenangan yang sama. Untuk mencegah terjadinya hal yang demikian diperlukan koordinasi antar instansi terkait. Permasalahan yang akan dibahas di sini adalah : bagaimana eksistensi PPNS Kelautan dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ikan di laut; bagaimanakah koordinasi fungsional antara Penyidik POLRI dengan PPNS Kelautan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ikan di laut; dan bagaimanakah pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI dengan PPNS Kelautan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ikan di laut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui metode wawancara terhadap responden. Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa bentuk hubungan kerja antara Penyidik POLRI dengan PPNS Kelautan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ikan di laut yakni berhubungan dengan bentuk hubungan kerja secara fungsional yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti : hubungan kerja di bidang operasional dan hubungan kerja di bidang pembinaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah, baik yang sudah diolah maupun yang belum diolah. Semua itu diperuntukan bagi rakyat Indonesia, segenap kekayaan yang ada di laut yang berupa sumber daya ikan maupun yang lainnya.Pengolahan dan pemanfaatanya digunakan untuk kemakmuran dan kesinambungan di Indonesia khususnya dibidang perikanan.

Mengingat Negara Indonesia Negara kepulauan, dimana 2/3 negara kita adalah wilayah perairan. Dengan luas wilayah perairan mencapai 7,9 juta km^2 atau sekitar 4 (empat) kali luas daratan, termasuk didalamnya mineral maupun kekayaan laut lainnya akan menjadikan Negara ini kaya[1] dan akan mendatangkan devisa yang lebih besar untuk Negara.

Sekian lama orientasi pembangunan Indonesia berkutat didarat, padahal Indonesia mengetahui potensi yang ada di laut. Kondisi perekonomian bangsa ini akan lebih baik dari sekarang jika dimanfaatkan sumber daya yang ada di laut. Menurut Dorodjatun, laut Indonesia yang didalamnya menyimpan USD 82 milyar per tahun, selama ini belum termanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

---

[1] Dorodjatun Kuntjoro Jakti, *Carut Marut Penegakan Hukum di Laut*, Legal Review, PT. Business Media, Jakarta: 2004, hlm. 8.

Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen telah menegaskan bahwa, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia seluruhnya. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan yang dalam penjelasannya menegaskan :

> "Kedaulatan dan yurdiksi atas wilayah perairan Indonesia serta kewenangan dalam menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan,baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya,serta kesinambungan pembangunan nasional"

Fenomena ini terjadi bukan berarti tidak ada aturan hukum yang berlaku di laut atau bukan semata-mata masalah moral penegak hukum di laut yang tergadaikan oleh kepentingan pribadi atau kelompok, akan tetapi permasalahn utamanya adalah banyaknya institusi penegak hukum yang ambil bagian di wilayah laut Indonesia.

Di samping adanya mekanisme birokrasi yang cukup rumit dalam menciptakan sistem penegakan hukum di laut khususnya di bidang perikanan, sebab lain ialah terjadinya berbagai pelanggaran di laut yang berupa pencurian ikan, perompakan, penyelundupan, perdagangan ikan antar kapal, eksploitasi berlebihan, perusakan dan pencemaran lingkungan perairan, pelanggar batas wilayah laut serta penggunaan alat tangkap dari bahan terlarang kian merajarela sehingga keamanan laut menjadi laut menjadi rawan.

Atas dasar tersebut di atas, untuk menjamin terselenggaranya pengolaan sumber daya laut khususnya perikanan secara optimal dan berkelanjutan perlu

ditingkatkan peranan pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna. Oleh sebab itu sangat diperlukan adanya koordinasi fungsional oleh dua lembaga yang mempunyai tujuan yang sama.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat empiris untuk menyangkut hukum materil dan hukum formil, yang mengatur kedudukan dan kewenangan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim di setiap pemeriksaan dalam penyelesaian tindak perikanan yang terjadi dilaut.

Tindakan Penyidikan merupakan suatu fase awal yang akan menentukan suatu proses peradilan pidana, sebab dari sinilah akan di dapat bukti-bukti tentang suatu peristiwa pidana, yang terjadi dan sangat beguna bagi penuntutan demi terciptanya suatu kepastian hukum yang dicita-citakan. Hal ini pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya di singkat dengan KUHAP) secara tegas dan jelas dalam Pasal 1 butir (2) yang isinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tujuan penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tundak pidana yang terjadi dan guna mencari tersangkanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya menguraikan seluruh hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka tiba saatnya penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari permasalahan yang ada sebelumnya antara lain.

1. Bahwa Eksistensi PPNS dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ikan di laut memiliki wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI yang diatur dalam KUHAP.
2. Bahwa koordinasi fungsional antara penyidik POLRI dengan PPNS dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ikan di laut yakni hubungan kerja secara fungsional yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti : hubungan kerja di bidang operasional dan hubungan kerja di bidang pembinaan.
3. Bahwa pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengawasan oleh penyidik POLRI yang berbentuk pemberian petunjuk yaitu bimbingan baik teknis maupun taktis yang diberikan oleh penyidik POLRI kepada PPNS dalam rangka penyidikan, serta memberikan bantuan penyidikan yang diberikan oleh penyidik POLRI kepada PPNS dan terhadap PPNS dalam hal mekanisme koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh penyidik POLRI menerima petunjuk dan bantuan penyidikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Dorojatun Kuntjoro Jakti. 2004. *Carut Marut Penegakan Hukum di Laut*. Jakarta: PT. Business Media.

Gerson W. Bawengan. 1977. *Penydikan Perkara Pidana dan eknik Interogasi*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

R. Soesilo. 1974. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: Politea.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS